



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Ponidi. S bin Saniman, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pensiunan BUMN, tinggal di Jalan Suka Madya Dusun IV, Desa Galang Suka, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Dengan ini mengajukan permohonan Talak terhadap :

Paini binti Samino, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tinggal di Jalan Pesantren Komariya Gang Mesjid, Desa Kotangan, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan Permohonan secara tertulis pada tanggal 11 Maret 2016 dengan surat Permohonannya bertanggal 11 Maret 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam

Hal. 1 dari 7 hal. Ptsn. No. /Pdt.G/20 /PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.. dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Adapun alasan dan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 25 Desember 2008 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Galang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 796/100/XII/2008 tertanggal 26 Desember 2008;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, semula Pemohon dan Termohon tinggal pada alamat Pemohon disebutkan di atas, terakhir Pemohon tinggal pada alamat Pemohon di atas dan Termohon tinggal pada alamat Termohon dikemukakan di atas;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Duda Cerai Meninggal dengan anak 4 (empat) orang dan Termohon berstatus Janda Cerai Meninggal dengan anak 2 (dua) orang;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun disebabkan terjadi peselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan berkepanjangan yang sulit untuk diatasi sejak pertengahan tahun 2009;
6. Adapun sebab-sebab ketidak rukunan tersebut sbb.;
 - a. Termohon selalu marah-marah kepada anak-anak Pemohon (anak bawaan);
 - b. Termohon tidak menghiraukan nasehat Pemohon;

Hal. 2 dari 7 hal. Ptsn. No. /Pdt.G/20 /PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibatnya sejak 28 Maret 2015 hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal disebabkan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dengan dijemput oleh anak Termohon hal mana Pemohon tinggal pada alamat Pemohon di atas dan Termohon tinggal pada alamat Termohon di atas;

8. Bahwa persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah Pemohon bicarakan dan musyawarahkan secara baik-baik dengan Termohon bahkan telah melibatkan keluarga, namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon menganggap rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, karena telah terjadi ketidak rukunan yang bekepanjangan yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, karenanya Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon; (Ponidi. S bin Saniman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon (Paini binti Samino) di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Hal. 3 dari 7 hal. Ptsn. No. /Pdt.G/20 /PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya
Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 31-3-2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Paklam dengan Register Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA-Lpk pada tanggal tersebut, dalam permohonan mana Pemohon telah mengajukan dalil-dalil sebagai mana diuraikan dalam surat permohonan yang belum dibacakan di persidangan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah menasehati dan menyarankan kepada Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan dan kembali membina rumah tangga dengan baik dan rukun

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan dan bermohon agar dapat mencabut surat Permohonannya tersebut dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Hal. 4 dari 7 hal. Ptsn. No. /Pdt.G/20 /PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pokok perkara, Pemohon di persidangan menyatakan dan bermohon untuk mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon dan Termohon telah rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut, dinilai beriktikad baik dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ada alasan bagi Majelis untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon tersebut lebih lanjut, sehingga karenanya pencabutan perkara a quo dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk menjatuhkan Penetapan atas perkara ini dengan diktumnya mengabulkan pencabutan perkara register Nomor : xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk tanggal 31-3-2015, berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: xxxx/Pdt.G/2016/PA.LPK dicabut

Hal. 5 dari 7 hal. Ptsn. No. /Pdt.G/20 /PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp

546.000,- (Lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Fakhruddin** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Husni, SH.** dan **Dra. Hj. Nikmah, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1437 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. Fakhruddin sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Husni, SH. dan Dra. Hj. Nikmah, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Viviyani Purba, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua Majelis

Drs. Fakhruddin

Hakim Anggota Majelis

Husni, SH.

Hakim Anggota Majelis

Dra. Hj. Nikmah, MH.

Panitera Pengganti

Viviyani Purba, SH.

Hal. 6 dari 7 hal. Ptsn. No. /Pdt.G/20 /PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000	, -
2.	Biaya ATKRp.	50.000	, -
3.	Biaya panggilan	Rp. 360.000,-	
4.	Hak RedaksiRp.	5.000	, -
5.	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>	
Jumlah		Rp. 546.000,-	

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)